

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR GABAH SERTA HARGA PEMBELIAN GABAH DAN BERAS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memacu kegiatan produksi pangan serta untuk meningkatkan pendapatan petani melalui jaminan harga yang wajar, dipandang perlu untuk meninjau kembali harga dasar gabah dan harga pembelian gabah/beras dalam negeri oleh Badan Urusan Logistik (BULOG);
 - b. bahwa mengingat perkembangan harga pasar untuk pembelian gabah/beras berlangsung sangat dinamis dan dipengaruhi oleh kondisi di daerah yang berbeda satu sama lain, maka penetapan harga pembelian gabah/beras dimaksud dilakukan berdasarkan pengelompokan wilayah secara regional;
 - c. bahwa disamping itu, dalam rangka memberdayakan ekonomi kerakyatan, selain koperasi maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga diikutsertakan dalam kegiatan pengadaan gabah dan beras di dalam negeri;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Instruksi Presiden tentang Penetapan Harga Dasar Gabah serta Harga Pembelian Gabah dan Beras;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;



- 2 -

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri;

- 2. Menteri Pertanian;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Badan Urusan Logistik;
- 5. Menteri Dalam Negeri;
- 6. Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah;
- 7. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura;
- 8. Gubernur Bank Indonesia;
- 9. Kepala Badan Pusat Statistik;
- 10. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan;

Untuk :

PERTAMA: Dalam rangka penetapan harga dasar gabah dan harga pembelian gabah dan beras, wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi:

1. Wilayah I, yang meliputi:

Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah;

2. Wilayah II, yang meliputi:

Semarang;



- 3 -

3. Wilayah III, yang meliputi:

Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Irian Jaya dan Timor Timur;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1998 menggunakan pedoman harga dasar dan harap pembelian dalam rangka pengadaan Gabah dan Beras produksi dalam negeri sebagai berikut:

1. Harga Dasar Gabah

Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling oleh Koperasi/LSM dari petani untuk:

- a. Wilayah I, adalah Rp. 1.400,00 (seribu empat ratus rupiah) per kilogram;
- b. Wilayah II, adalah Rp. 1.450,00 (seribu empat ratus lima puluh rupiah) per kilogram;
- c. Wilayah III, adalah Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogram;]

2. Harga Pembelian BULOG:

a. Gabah Kering Giling

1) Dari Koperasi/LSM untuk:

- a) Wilayah I, adalah Rp. 1.419,00 (seribu empat ratus sembilan belas rupiah) per kilogram;
- b) Wilayah II, adalah Rp. 1.469,00 (seribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) per kilogram; dan
- c) Wilayah III, adalah Rp. 1.519,00 (seribu lima ratus sembilan belas rupiah) per kilogram;



- 4 -

2) Dari Non Koperasi/LSM untuk:

- a) Wilayah I, adalah Rp. 1.410,00 (seribu empat ratus sepuluh rupiah) per kilogram;
- b) Wilayah II, adalah Rp. 1.460,00 (seribu empat ratus enam puluh rupiah) per kilogram;
- c) Wilayah III, adalah Rp. 1.510,00 (seribu lima ratus sepuluh rupiah) per kilogram;

b. Beras

1) Dari Koperasi/LSM untuk:

- a) Wilayah I, adalah Rp. 2.310,00 (dua ribu tiga ratus sepuluh rupiah) per kilogram;
- b) Wilayah II, adalah Rp. 2.390,00 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) per kilogram; dan
- c) Wilayah III, adalah Rp. 2.470,00 (dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram;

2) Dari Non Koperasi/LSM untuk:

- a) Wilayah I, adalah Rp. 2.295,00 (dua ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) per kilogram;
- b) Wilayah II, adalah Rp. 2.375,00 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per kilogram; dan
- c) Wilayah III, adalah Rp. 2.455,00 (dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) per kilogram;

KETIGA: Persyaratan kualitas terhadap harga dasar gabah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

Kadar air ...



- 5 -

Kadar air maksimum 14,0%

Butir hampa/kotoran maksimum 3,0%

Butir kuning/rusak maksimum 3,0%

Butir hijau/mengapur maksimum 5,0%

Butir merah maksimum 3,0%

KEEMPAT: Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang

ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual

produksinya dalam berbagai kondisi kualitas kepada Koperasi/LSM

sesuai tabel harga yang berlaku.

KELIMA : Para pejabat terhadap pada angka 2 sampai dangan angka 11 di

bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk dan

mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh

instansi/pejabat terkait di lingkungannya dan Menteri Negara Koordinasi

Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri mengkoordinasikan

pelaksanaan kebijaksanaan yang diatur di dalam Instruksi Presiden ini.

KEENAM : Pelaksanaan mana pembelian gabah dan beras produksi dalam negeri

dilakukan mulai tanggal 1 Desember 1998.

KETUJUH: Terhitung mulai tanggal berlakunya Instruksi Presiden ini, semua

ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan beras yang telah ada

sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ...



- 6 -

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE.